



P U T U S A N
Nomor 172/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **POSMA SIANURI ALIAS POSMA;**

Tempat lahir : Sidikalang (Sumut) ;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Maret 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sp.5 Desa Mekar Jaya Kec.Pangkalan Kerinci
Kab.Pelalawan ;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : SMA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan ;

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d 07 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 172/PID.SUS/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 308/Pid.Sus/2015/PN.sak dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2015 Nomor Register Perkara PDM-262/SIAKS/06/2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa **POSMA SIANTURI Alias POSMA** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Timur SP. 5 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal saat Saksi **EDI SAPUTRA Bin SYAKBAN HASIBUAN** bersama dengan Saksi **RAHMAD HENDRI Bin SUMARDI** yang bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Kerinci Kanan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di SP. 5 Kampung Bukit Agung sering terjadi transaksi Narkotika jenis Daun Ganja, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** menuju ke SP. 5 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan menggunakan Sepeda Motor untuk menyelidiki informasi tersebut lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** melihat Terdakwa sedang berhenti dipinggir Jalan Lintas Timur SP. 5 Kampung Bukit Agung dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk



Suzuki Thunder No. Pol BM 4244 OR warna hitam milik Sdr. **RAMLAN SIANIPAR Alias PAK RIO** lalu Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** menghampiri Terdakwa tetapi Terdakwa melarikan diri dengan langsung turun dari atas Sepeda Motor yang dipakai Terdakwa dan menjatuhkan Sepeda Motor tersebut sambil berlari ke arah Kebun **PT. INTI INDOSAWIT SUBUR** lalu Saksi **EDI** langsung berlari mengejar Terdakwa dan saat sekitar jarak 3 (tiga) Meter Terdakwa mendengar suara letusan tembakan keatas sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi **EDI** langsung mengatakan kepada Terdakwa "Polisi, jangan lari" lalu Terdakwa langsung membuang 4 (empat) Bungkus Kertas warna coklat kecil Narkotika jenis Daun Ganja kering ke semak-semak samping kiri Terdakwa yang diambil dari dalam kantong celana panjang warna hitam sebelah kiri bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung terjatuh di dekat semak-semak yang berjarak 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa membuang Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa menginjak lubang. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** lalu Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali Barang yaitu 4 (empat) Bungkus Kertas warna coklat kecil Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak tersebut. Setelah itu Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Unit Handphone merk Samsung warna merah dan warna putih, kemudian Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** membuka Handphone milik Terdakwa tersebut dan didapati isi pesan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang bertuliskan "Lhe ada daun kita lhe" dan juga ada yang bertuliskan "Pinjam br pakekmu pos nanti kalau udah datang tak ganti udah 5 hari gak kenak". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti langsung dibawa oleh Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** ke Polsek Kerinci Kanan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) Bungkus Kertas warna coklat kecil (per



am) dari Sdr. **LINGGA** (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menyimpan atau menguasai 4 (empat) Bungkus Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2015 ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada, menyimpulkan contoh tersebut (Positif Daun Ganja) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa **POSMA SIANTURI Alias POSMA** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Timur SP. 5 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal saat Saksi **EDI SAPUTRA Bin SYAKBAN HASIBUAN** bersama dengan Saksi **RAHMAD HENDRI Bin SUMARDI** yang bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Kerinci



Kanan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di SP. 5 Kampung Bukit Agung sering terjadi transaksi Narkotika jenis Daun Ganja, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** menuju ke SP. 5 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan menggunakan Sepeda Motor untuk menyelidiki informasi tersebut lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** melihat Terdakwa sedang berhenti dipinggir Jalan Lintas Timur SP. 5 Kampung Bukit Agung dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Thunder No. Pol BM 4244 OR warna hitam milik Sdr. **RAMLAN SIANIPAR Alias PAK RIO** lalu Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** menghampiri Terdakwa tetapi Terdakwa melarikan diri dengan langsung turun dari atas Sepeda Motor yang dipakai Terdakwa dan menjatuhkan Sepeda Motor tersebut sambil berlari ke arah Kebun **PT. INTI INDOSAWIT SUBUR** lalu Saksi **EDI** langsung berlari mengejar Terdakwa dan saat sekitar jarak 3 (tiga) Meter Terdakwa mendengar suara letusan tembakan keatas sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi **EDI** langsung mengatakan kepada Terdakwa "Polisi, jangan lari" lalu Terdakwa langsung membuang 4 (empat) Bungkus Kertas warna coklat kecil Narkotika jenis Daun Ganja kering ke semak-semak samping kiri Terdakwa yang diambil dari dalam kantong celana panjang warna hitam sebelah kiri bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung terjatuh di dekat semak-semak yang berjarak 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa membuang Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa menginjak lubang. Selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** lalu Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali Barang yaitu 4 (empat) Bungkus Kertas warna coklat kecil Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak tersebut. Setelah itu Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Unit Handphone merk Samsung warna merah dan warna putih, kemudian Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** membuka Handphone milik Terdakwa tersebut dan didapati isi pesan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang bertuliskan "Lhe ada daun kita lhe" dan



juga ada yang bertuliskan "Pinjam br pakekmu pos nanti kalau udah datang tak ganti udah 5 hari gak kenak". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti langsung dibawa oleh Saksi **EDI** bersama dengan Saksi **RAHMAD** ke Polsek Kerinci Kanan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) Bungkus Kertas warna cokelat kecil (per am) dari Sdr. **LINGGA** (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menyimpan atau menguasai 4 (empat) Bungkus Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2015 ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc telah melakukan Pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada, menyimpulkan contoh tersebut (Positif Daun Ganja) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari tanggal 27 Agustus 2015 Nomor Register Perkara PDM-262/SIAKS/06/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia Terdakwa **POSMA SIANTURI Alias POSMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POSMA SIANTURI Alias POSMA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan Penjara**;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 4 (empat) Bungkus kecil / Am Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna cokelat.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy W 85150 warna card dengan No. 085271718431.
 - 1 (satu) Unit Handphone lipat merk Samsung warna merah beserta sim card dengan nomor: 082384161386.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merk Lieneey warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk Suzuki Thunder No. Polisi BM 4244 QR warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan Putusan tanggal 3 September 2015 Nomor 308/PID.SUS/2015/PN.SAK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **POSMA SIANTURI alias POSMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja”**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus kecil / Am Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merk Lieneey warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy W 85150 warna card dengan No. 085271718431.
- 1 (satu) Unit Handphone lipat merk Samsung warna merah beserta sim card dengan nomor: 082384161386.

• Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 merk Suzuki Thunder No. Polisi BM 4244 QR warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 9 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal Nomor 18/Akta.Pid/2015/ PN.SAK dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/akta Pid.Sus/2015/ PN.SAK ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 18/AktaPid/ 2015/PN.Sak ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing tanggal 21 September 2015 Nomor W4.U13/1402/HN.01.11/IX/2015 dan Nomor W4.U13/1403/HN.01.11/IX/2014 perihal mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Memori Bandingnya, yang pada intinya adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 308/Pid.Sus/2015/PN.SAK, mengenai status barang bukti dan Penuntut Umum mohon agar barang bukti tersebut supaya diputus sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukannya tanggal 27 Agustus 2015, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 308/Pid.Sus/2015/PN.SAK, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan ke-Kesatu, karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 308/Pid.Sus/2015/PN.SAK. harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan dan berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 308/Pid.Sus/2015/PN.SAK yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, **tanggal 18 Nopember 2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ANTHONY SYARIEF, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **EDDY RISDIANTO, S.H.**, dan **AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. EDDY RISDIANTO, SH.MH.

ANTHONY SYARIEF, SH.

2. AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti

RUSTAM, S.H.